

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengkaji tentang pengaruh CAMEL terhadap Penyaluran Dana seperti halnya penelitian Wahyudi (2010) tentang Pengaruh antara DPK, CAR dan ROA terhadap Penyaluran dana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang Positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran dana Bank Syariah Mandiri, dan hubungan yang negatif serta signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Penyaluran dana, sedangkan *Return On Assets* (ROA) tidak signifikan terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mandiri.

Begitu juga penelitiannya Arianti (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Sedangkan pada penelitiannya Arofah (2011) Analisis Pengaruh Jumlah Modal Sendiri, Tingkat Inflasi dan *Likuiditas* Terhadap Perkembangan Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), dari hasil analisis secara parsial diketahui kedua variabel dependen jumlah Modal Sendiri dan *Likuiditas* mempengaruhi secara signifikan terhadap perkembangan pembiayaan pada Bank

Muamalat Indonesia, kecuali tingkat inflasi. Secara simultan diketahui Jumlah Modal Sendiri, Tingkat Inflasi dan *Likuiditas* mempengaruhi secara signifikan Terhadap Perkembangan Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Astuti (2009) meneliti tentang pengaruh DPK, Profit dan NPF terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variabel DPK, Profit dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Wahyudi (2010), Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh *non performing loan* (NPL) terhadap pembiayaan pada bank syariah tahun 2005-2009. Dan *non performing loan* diukur menurut kategori *non performing loan* (NPL).. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis yang diuji dengan analisis regresi sederhana dengan dilakukan dengan menggunakan *non performing loan* (NPL) sebagai variabel independen, Dari hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa *non performing loan* (NPL) berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang diberikan.

Dalam Penelitian Tenrilau (2012) Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Persero Di Indonesia Periode 2003 – 2010), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variable DPK signifikan positif terhadap penyaluran kredit, sedangkan CAR dan NPL tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Susanty (2011) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah, penelitian ini menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri, Margin Keuntungan (Bagi Hasil) dan NPF (*Non Performing Financing*) secara simultan dan parsial terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal sendiri, Margin Keuntungan dan NPF (*Non Performing Financing*) mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan. Namun secara parsial yang berpengaruh terhadap pembiayaan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan. Sedangkan Modal Sendiri dan NPF (*Non Performing Financing*) tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Vicky Wahyudi (2010)	Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)	DPK, CAR, dan ROA	Terdapat pengaruh yang Positif dan signifikan antara DPK terhadap Penyaluran dana Bank Syariah Mandiri, dan hubungan yang negatif serta signifikan antara CAR terhadap Penyaluran dana, sedangkan ROA tidak signifikan terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mandiri.
Wuri Arianti Novi Pratami (2011)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR),	DPK, CAR, NPF dan ROA	Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, dan ROA tidak

	<p><i>Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)</i></p>		<p>berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.</p>
Yuliana Arofah (2011)	<p>Analisis Pengaruh Jumlah Modal Sendiri, Tingkat Inflasi dan <i>Likuiditas</i> Terhadap Perkembangan Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)</p>	<p>Modal sendiri, tingkat inflasi, dan <i>likuiditas</i></p>	<p>Dari hasil analisis secara parsial diketahui kedua variabel dependen jumlah Modal Sendiri dan <i>Likuiditas</i> mempengaruhi secara signifikan terhadap perkembangan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, kecuali tingkat inflasi. Secara simultan diketahui Jumlah Modal Sendiri, Tingkat Inflasi dan <i>Likuiditas</i> mempengaruhi secara signifikan Terhadap Perkembangan Pembiayaan.</p>
Nestri Winda Astuti (2009)	<p>pengaruh DPK, profit dan NPF terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah</p>	<p>DPK, profit dan NPF</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variable DPK, profit dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p>

Wahyudi (2010)	Pengaruh <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Terhadap Pembiayaan Yang Diberikan Pada Bank Syariah Tahun 2005-2009.	NPL	Dari hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa <i>non performing loan</i> (NPL) berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang diberikan.
Tenrilau (2012)	Analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Dan <i>non Performing Loan</i> (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Persero Di Indonesia Periode 2003 – 2010)	DPK, CAR dan NPL	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variable DPK signifikan positif terhadap penyaluran kredit, sedangkan CAR dan NPL tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
Susanty (2011)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri, Margin Keuntungan (Bagi Hasil) dan NPF ( <i>Non Performing Financing</i> )	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal sendiri, Margin Keuntungan dan NPF mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan. Namun secara parsial yang berpengaruh terhadap pembiayaan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan. Sedangkan Modal Sendiri dan NPF ( <i>Non Performing Financing</i> ) tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan.
Aldilla De Vega (2010)	Pengaruh DPK, CAR, pendapatan pembiayaan dan	DPK, CAR, pendapatan pembiayaan, NPF dan	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variable DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah

	NPF terhadap jumlah pembiayaan pada bank syariah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2007-2009).	jumlah pembiayaan	pembiayaan, variabel CAR berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan, variabel Pendapatan Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan, variabel NPF berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan.
Cut Mutia Dewi (2004)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia	DPK, NPF, SWBI dan pembiayaan	Dengan menggunakan Analisis Jalur, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah. Artinya, kenaikan DPK akan meningkatkan jumlah dana yang disalurkan dan sebaliknya jumlah Pembiayaan akan berkurang jika DPK mengalami penurunan. Sementara variabel NPF secara signifikan tidak berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah. Artinya, kenaikan NPF tidak mengurangi jumlah dana yang disalurkan. Variabel SWBI ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah. Artinya. Ketika jumlah SWBI meningkat maka jumlah Pembiayaan akan berkurang sebaliknya jika jumlah SWBI menurun maka Pembiayaan akan meningkat.
Alfika Anindita (2012)	Analisis Pengaruh FDR, CAR, NPF, Tingkat Bagi	FDR, CAR, NPF, tingkat bagi hasil, ROA	Hasil penelitian ini menunjukkan FDR, CAR, NPF Tingkat Bagi Hasil, ROA, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap

	Hasil, ROA dan ROE Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah	dan ROE	pembiayaan Mudharabah. Sedangkan secara parsial FDR, CAR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, dan ROE menunjukkan tidak pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah, dan ROA secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.
Tito Adhitya Galih (2011)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Non Performing Loan</i> , <i>Return On Assets</i> , Dan <i>Loan To Deposit Ratio</i> Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada Bank Di Indonesia	DPK, CAR, NPL, ROA, LDR dan penyaluran kredit	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, <i>return on assets</i> , dan <i>loan to deposit ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Sementara itu, <i>capital adequacy ratio</i> dan <i>non performing loan</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.
Febry Amithya Yuwono (2012)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga <i>Loan To Deposit Ratio</i> , <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Non Performing Loan</i> , <i>Return On Assets</i> dan sertifikat Bank Indonesia terhadap jumlah Penyaluran Kredit.	DPK, LDR, CAR, NPL, ROA, Sertifikat Bank Indonesia dan penyaluran kredit	Pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa dana pihak ketiga, <i>loan to deposit ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penyalurakn kredit. Sementara itu, <i>capital adequacy ratio</i> , <i>return on assets</i> , sertifikat Bank Indonesia berpengaruh positif tidak signifikan dan <i>non performing loan</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.
Fitri Suci Lestari (2013)	Peranan Kinerja Keuangan terhadap Besarnya	CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK, FDR	Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial hanya ROA dan DPK yang berpengaruh signifikan terhadap besarnya

	Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia	dan Pembiayaan	pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, BOPO, ROE dan FDR tidak berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan. Secara simultan variabel CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap besarnya pembiayaan. Adapun variabel yang dominan mempengaruhi besarnya pembiayaan adalah variabel Dana Pihak Ketiga.
--	---	----------------	---

Adapun perbedaan peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu :

1. Variabel dalam penelitian ini mencoba mengetahui pengaruh hubungan variabel CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK dan FDR terhadap variabel Besarnya Pembiayaan. Sedangkan variabel yang dilakukan oleh Arianti (2011) adalah variabel DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Besarnya Pembiayaan.
3. Dari tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur pengaruh variabel CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK dan FDR secara parsial dan simultan terhadap besarnya pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian Tenrilau (2012) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi Penyaluran Kredit.

Sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan data skunder dan alat analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda dan metode uji asumsi klasik.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Bank Syariah

#### A. Pengertian Bank Syariah

Menurut Muhammad (2005:1). Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Sedangkan pengertian lain dari Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari

kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya. (Syathiri, 2011).

### **B. Prinsip Bank Syariah**

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Syathiri, 2011). Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. (Susilo, 2000:110).

Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. (Hasibuan, 2006:40).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak.

Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. (Triandaru & Budisantoso, 2006:153).

### **C. Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah telah diatur dalam Pasal 19 UU Perbankan Syariah, secara garis besar kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank syariah yaitu dibedakan menjadi tiga kategori diantaranya adalah penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan di bidang jasa.

Penelitian ini masuk dalam kategori penyaluran dana, produk penyaluran dana perbankan di bidang pembiayaan yakni berupa pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* dan Akad *musyarakah*, pembiayaan jual beli berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, dan Akad *istishna'*, dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah*. (Anshori, 2009:38).

## **2.2.2 Pembiayaan**

### **A. Pengertian Pembiayaan**

Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah

dengan nasabah disebut pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. (Muhammad, 2005:16-17).

Sedangkan Menurut Kasmir (2001:73), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

### **B. Macam-macam Pembiayaan Bank Syariah**

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008:148-149) produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
2. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijarah*).

3. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah diopersonalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*.

Sedangkan Menurut Muhammad (2005:22-23), macam-macam Pembiayaan Bank Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, untuk jenis pembiayaan ini meliputi:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya

2. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya

- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk jenis pembiayaan ini meliputi:

### 1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.

### 2. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

### 3. Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *Istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini yaitu menggunakan pembiayaan *Ijarah*, pembiayaan *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

### 2.2.3 ANALISA CAMEL

Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu alat untuk

mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. (Kasmir, 2011:273).

Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan, yang meliputi faktor-faktor antara lain:

1. Permodalan (*capital*)
2. Kualitas asset (*asset quality*)
3. Manajemen (*management*)
4. Rentabilitas (*earning*)
5. Likuiditas (*liquidity*)

Unsur-unsur penilaian dalam analisis CAMEL adalah sebagai berikut:

#### **A. Capital (permodalan)**

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (*capital adequacy rasio*), yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Rumus untuk menghitung CAR adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri (Modal Inti + Modal Pelengkap)}}{\text{Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Sedangkan pengertian modal bagi bank meliputi: modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba yang ditahan, laba tahun lalu. (Susilo, 2000:28).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR yang paling sedikit sebesar 8%. Hal ini didasarkan kepada ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (*Bank For International Settlements*). (Dendawijaya, 2005:144).

#### **B. *Asset Quality* (kualitas aset)**

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non perfoming financing* (NPF). (Arianti, 2011)

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. (Ihsan, 2011).

Rumus untuk mencari NPF adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Variabel NPF dalam penelitian ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah pembiayaan dalam kualitas kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4) dan macet (kolektabilitas 5). (Joko Purwantoro, 2011).

Jumlah pembiayaan bermasalah merupakan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 sampai dengan 5. Besarnya NPF yang diperoleh oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi nilai/skor yang diperolehnya. Semakin besar tingkat NPF menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank. (Riyadi, 2006:161).

### **C. *Management (Manajemen)***

Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum. Manajemen bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan yang

diajukan. Sedangkan menurut Triandaru dan budisantoso (2006:53) penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Manajemen Umum
2. Penerapan sistem manajemen risiko; dan
3. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

#### **D. *Earning* (rentabilitas)**

Rentabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba, laba merupakan tujuan dengan alasan bahwa adanya laba yang cukup dapat dibagi keuntungan dengan pemegang saham, laba merupakan penilaian keterampilan pemimpin, dan meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya, rentabilitas dari bank tidak hanya penting bagi pemiliknya, akan tetapi juga bagi golongan-golongan lain di dalam masyarakat. (Simorangkir, 2004:152).

Menurut Taswan (2010:558), Penilaian faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. *Return On Assets* (ROA)
2. *Return On Equity* (ROE)
3. *Net Interest Margin* (NIM)

4. *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO).
5. Perkembangan laba operasional
6. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan pembiayaan; dan
8. Prospek laba operasional

Akan tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO).
2. *Return On Assets* (ROA)
3. *Return On Equity* (ROE)

Rumus untuk menghitung BOPO adalah sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, Pendapatan operasional adalah

penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada. Dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisien yang sangat rendah. Tetapi jika rasio rendah, misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisien yang tinggi. (Riyadi, 2006:159).

ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisien pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. (Riyadi, 2006:156).

Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih \times 100\%}{Total\ Aktiva} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan

yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Perhitungan kredit yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk ROA sebesar 100% atau lebih, nilai kredit = 0
2. Untuk setiap kenaikan 0,015%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Selanjutnya, nilai kredit ini dikalikan dengan bobot CAMEL untuk ROA (5%) sehingga menghasilkan nilai CAMEL untuk komponen ROA tersebut. (Dendawijaya, 2005:147).

ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan ROE modal sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{Laba Bersih \times 100\%}{Modal Sendiri} \times 100\%$$

Rasio ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank. (Dendawijaya, 2005:118-119).

### **E. *Liquidity* (likuiditas)**

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya dan/atau memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan penempatan dana lainnya. (Taswan, 2010:246). Sedangkan menurut Greuning (2011:163) Likuiditas diperlukan bank untuk memberikan kompensasi fluktuasi neraca yang terduga dan tak terduga serta menyediakan dana untuk pertumbuhan.

Penilaian faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: (Triandaru dan Budisantoso, 2006:54).

1. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 bulan
2. *1-month maturity mismatch ratio*
3. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (LDR)
4. Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang
5. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti
6. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas
7. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal atau sumber-sumber pendanaan lainnya
8. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

Salah satu penilaian likuiditas yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dananya yaitu dengan menggunakan metode FDR (*Financing to deposit ratio*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Rasio FDR yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. (Dendawijaya, 2005:116).

Rumus untuk mencari FDR adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. serta laba tahun berjalan. (Joko Purwantoro, 2011).

Menurut Dendawijaya (2005:116-117). Dalam tata cara penilaian kesehatan bank, Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio LDR di bawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Dana Pihak Ketiga biasanya lebih di kenal dengan dana masyarakat, dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha, bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. (Ismail, 2010:43).

Sumber dana yang berasal dari DPK antara lain:

- Simpanan Giro (*demand deposit*)
- Tabungan (*saving*)
- Deposito (*time deposit*)

DPK diperoleh rumus sebagai berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

## 2.2.4 Pengembangan Model Penelitian

### A. Peranan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Besarnya Pembiayaan

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2005:121).

Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Menurut Wuri Arianti N.P (2011). Dalam penelitiannya secara simultan variabel DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini.

### **B. Peranan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Besarnya Pembiayaan**

Kredit bermasalah merupakan hal yang tidak menggembirakan bagi pihak bank. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit (Dendawijaya, 2005). NPF merupakan rasio yang terkait dengan penyaluran pembiayaan. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar.

### **C. Peranan BOPO, ROA, dan ROE terhadap Besarnya Pembiayaan**

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan bagi hasil. (Dendawijaya, 2005:120).

BOPO merupakan rasio yang terkait dengan penyaluran pembiayaan. Apabila semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti

semakin baik kinerja manajemen pembiayaan bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula bank tersebut dari penggunaan asset. Peningkatan dalam rasio ROE ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari hasil kinerja bank yang bersangkutan, selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.

#### **D. Peranan DPK dan FDR terhadap Besarnya Pembiayaan**

*Loan To Deposit Ratio* mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. (Dendawijaya, 2005:116).

Dalam rasio FDR merupakan rasio yang berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan, karena semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan relatif dibandingkan dengan deposito atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit yang disalurkan mengalami kegagalan, maka bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Semakin banyak Dana Pihak Ketiga maka semakin baik pula Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.

## **2.2.5 Kajian Islami**

### **A. Kajian Islam Tentang Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpun dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan menganalisa dan

mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan. (Wijaya, 2011).

Al-Qur'an juga telah memberikan penekanan yang lebih terhadap kinerja. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

*Artinya: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya".*

Diriwayatkan dalam ayat tersebut bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu ialah melalui kerja keras. Kemajuan dan kekayaan manusia dari alam ini tergantung kepada usaha. Semakin bersungguh-sungguh dia bekerja semakin banyak harta yang diperolehnya. Prinsip tersebut diperjelas lagi dalam surat An-Nisaa' ayat 32, melalui firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ<sup>ع</sup> وَسَأَلُوا  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ف</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

## B. Kajian Islam Tentang Pembiayaan

Menurut Rivai (2010:698-699) Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikna oleh bank. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ ayat 29:


يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Kemudian Allah SWT menerangkan bahwa mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar suka sama suka tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian.

### 2.3 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Keterangan:

Kesehatan suatu bank sangatlah penting bagi bank umum syariah, untuk menilai sebuah kesehatan suatu bank, dalam penelitian ini kinerja keuangan perbankan tersebut diukur dengan menggunakan analisis CAMEL yang terdiri dari variabel CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK dan FDR. Dari gambar 2.1. diatas menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruhnya kinerja keuangan dengan menggunakan analisis CAMEL yaitu variabel CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK, dan FDR secara parsial dan simultan terhadap besarnya pembiayaan yang dihitung dengan menjumlahkan piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istishna*, piutang *qardh*, pembiayaan dan *ijarah*.

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban atau kesimpulan yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan hipotesis sebagai berikut:

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2005:121). Menurut Karneli (2008). Dalam penelitiannya Hasil uji t menunjukkan bahwa CAR

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

$H_{1a}$ : CAR (*Capital Adequacy Ratio*) mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya pembiayaan.

NPF merupakan rasio yang terkait dengan penyaluran pembiayaan. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. Menurut Astuti (2009) NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah dan unit usaha syariah. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

$H_{1b}$ : NPF (*Non Performing Financing*) mempunyai pengaruh negatif terhadap besarnya pembiayaan.

BOPO merupakan rasio yang terkait dengan penyaluran pembiayaan. Apabila semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen pembiayaan bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.

$H_{1c}$ : BOPO (*Biaya Operasional Pendapatan Operasional*) mempunyai pengaruh negatif terhadap besarnya pembiayaan.

Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula bank tersebut dari penggunaan asset. (Dendawijaya, 2005:118). Menurut Ashari (2011) dalam penelitiannya return on asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembiayaan. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

$H_{1d}$ : ROA (*Return On Asset*) mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya pembiayaan.

ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan ROE modal sendiri. Peningkatan dalam rasio ROE ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari hasil kinerja bank yang bersangkutan, selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank. (Dendawijaya, 2005:118-119)

$H_{1e}$ : ROE (*Return On Equity*) mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya pembiayaan.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Semakin banyak Dana Pihak Ketiga Maka Semakin Baik pula Pembiayaan yang disalurkan Kepada Nasabah. Menurut Arianti (2011). Dalam penelitiannya secara parsial variabel DPK berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan.

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

$H_{1f}$ : DPK (Dana Pihak Ketiga) mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya pembiayaan.

Dalam rasio FDR merupakan rasio yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, karena semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan relatif dibandingkan dengan deposito atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit yang disalurkan mengalami kegagalan, maka bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.

$H_{1g}$ : FDR (*Financing to Deposit Ratio*) mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya pembiayaan.

Pada penelitiannya Arianti (2011) menunjukkan bahwa secara simultan variabel DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

$H_2$ : CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap besarnya pembiayaan.

Berdasarkan pada penelitiannya Arianti (2011) bahwa variabel DPK adalah variabel yang paling dominan dengan kontribusi sebesar 90,6%.

Berdasarkan penelitian tersebut maka penelitian dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

$H_3$ : Dana Pihak Ketiga adalah variabel yang paling dominan terhadap variabel Besarnya pembiayaan diantara ketujuh variabel.

